

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
NGANTRU TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERBASIS NILAI JUAL TANAH WARISAN**


**(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Edi Santoso

NIM 17210060



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
NGANTRU TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERBASIS NILAI JUAL TANAH WARISAN**


**(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Edi Santoso

NIM 17210060



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
NGANTRU TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERBASIS NILAI JUAL TANAH WARISAN**

**(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti ternyata telah disusun orang lain, ada unsur penjiplakan, duplikasi ataupun memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Mei 2021

Peneliti,



Edi Santoso
NIM 17210060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Edi Santoso NIM 17210060,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
NGANTRU TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERBASIS NILAI JUAL TANAH WARISAN**

**(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Abdul Aziz, S.HI., M.HI
NIP. 1986101620168011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Edi Santoso, NIM 17210060, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Pandang Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan (Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 06 Mei 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”

(Q.S.An-Nisa ayat 11)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, 78

KATA PENGANTAR

Bismillâhi ar-Rahmân ar-Rahîm

Alhamdulillah Rabb al-Âlamîn, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhir kelak. Amin ya Rabb al-Âlamin.

Dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saufullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr.Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, S.HI., M.HI, selaku Dosen Pembimbing selama penulisan skripsi, peneliti mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberi bimbingan, kesabaran dan ketelatenan, arahan serta motivasi yang telah diberikan.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku dosen wali peneliti. Dan segenap dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.

6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan.
7. Orang tua tercinta (Bapak dan Ibuk), dan segenap keluarga. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a dan dukungan lainnya.
8. Yunani Sri Setiyabudi, S.H, yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ahmad Fathoni, yang sudah banyak mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Agus Hendri Wahyudi, S.Si, murobbi yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Teimakasih untuk semua pihak yang telah bersedia membantu dan mendukung atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah mencatat segala amal shalih dan semoga Rahmat serta Ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amiin

Malang, 06 Mei 2021

Peneliti,

Edi Santoso
NIM 17210060

HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab kedalam tulisan latin (Indonesia), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis seperti halnya ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti halnya yang tertulis dalam buku yang dijadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap memakai ketentuan transliterasi ini.

Penulisan transliterasi Arab-Latin pada penelitian ini memakai pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543.b/U/1987. Secara garis besarnya uraiannya adalah seperti berikut ini:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha(dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Apabila ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti berikut ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa golongan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, ialah :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fath{ah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fath{ah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

أي : *kaifa*

أو : *haula*

C. Ta” Marbutah (ة)

Ta” marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi jika *ta” marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat_li al mudarrisah*, atau jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudlaf* dan *mudlaf ialyh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) atau dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Ukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakum...
4. Billah ‘azza wa jalla.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Hukum Waris dalam Islam.....	16
a. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	16
b. Rukun, dan Sebab Waris.....	18
c. Ahli Waris Dalam Islam	21
d. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	25
2. Hukum Waris Adat.....	31
C. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian.....	36
3. Lokasi Penelitian	37
4. Jenis dan Sumber data	37

5. Teknik Pengumpulan Data	39
6. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Kabupten Tulungagung	43
B. Gambaran Umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	44
C. Data Wilayah Desa Srikaton Kec. Ngantru Kabupaten Tulungagung	45
D. Tokoh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	46
E. Paparan Data	48
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.....	48
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.....	52
F. Analisis.....	59
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Nilai Jual Tanah Warisan	59
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	75

ABSTRAK

Santoso, Edi 17210060, 2021. **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan (Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci : Pandangan, Waris, Nilai Jual Tanah

Warisan merupakan harta peninggalan seseorang setelah meninggal. Harta tersebut haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. di Indonesia terdapat pembagian warisan menurut adat suatu daerah. Pembagian warisan tersebut belum sesuai dengan ketentuan seperti yang diterangkan dalam al-Quran, melainkan berdasarkan aturan yang berkembang pada daerah tersebut atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati secara turun temurun. Adapun dalam pembagian harta waris adat, bagian antara waris perempuan dan laki-laki tidak dibedakan antara keduanya. Setiap ahli waris membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga, yang bertujuan untuk menyeimbangkan bagian ahli waris. Selain model pembagian harta yang sama rata, model pembagian harta waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan juga bisa melahirkan model pembagian harta yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang membagi harta warisan berbasis nilai jual tanah warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan, serta meneliti tentang hukum pelaksanaannya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian ini di Desa Srikaton dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara terstruktur terhadap objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru, pelaksanaan pembagian waris berbasis nilai jual tanah tersebut kurang sempurna, karena menyimpang dari aturan hukum Islam, akan tetapi pembagian tersebut bisa tetap dilaksanakan jika sebelumnya ditunjukkan dan diberikan pemahaman terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu 2 : 1 dan disertai perjanjian tertulis untuk menghindari konflik di kemudian hari. Apabila semua ketentuan tersebut sudah dipenuhi, dan semua ahli waris benar-benar ridho, maka pembagian waris berbasis nilai jual tanah diperbolehkan.

ABSTRACT

Santoso, Edi 17210060, 2021. The Opinions District Nahdlatul Ulama Figures On The Implementation Of Inheritance Distribution Based On The Sale Value Of Inherited Land (Case Study in Srikaton Village, Ngantru District, Tulungagung Regency, East Java). Thesis. Islamic Family Law, Faculty Of Sharia, Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keyword : Viewpoints, Inheritance, Land Selling Value

Inheritance is a person's inheritance after death. The assets must be divided in accordance with the provisions of Islamic law. In Indonesia there is a division of inheritance according to the customs of an area. The distribution of inheritance has not been in accordance with the provisions as explained in the Koran, but is based on the rules that have developed in the area or based on provisions that have been agreed upon from generation to generation. As for the distribution of customary inheritance, the share between male and female inheritance is not differentiated between the two. Each heir divides the inheritance based on family deliberations, which aims to balance the share of the heirs. In addition to the equal distribution model, the inheritance distribution model based on family deliberations can also create a different model of asset distribution, as was done by one family in Srikaton Village, Ngantru District, Tulungagung Regency, who divided inheritance based on the sale value of the inherited land. This study aims to review the views of Nahdlatul Ulama figures, Ngantru District, Tulungagung Regency on the implementation of inheritance distribution based on the sale value of inherited land, as well as examining the law of its implementation.

The research method used is field research methods. The location of this research is in Srikaton Village and the Nahdlatul Ulama Branch Representative Council, Ngantru District, Tulungagung Regency. Data collection was carried out by means of structured interviews with the object of research. The research approach used is a descriptive qualitative approach.

The results showed that according to Nahdlatul Ulama leaders in Ngantru District, the implementation of inheritance distribution based on the sale value of the land was not perfect, because it deviated from the rules of Islamic law, but the division could still be carried out if it was previously shown and given an understanding of the respective experts inheritance in accordance with Islamic provisions, namely 2: 1 and accompanied by a written agreement to avoid conflict in the future. If all these conditions have been fulfilled, and all the heirs are truly happy, then the distribution of inheritance based on the sale value of the land is allowed.

مستخلص البحث

سانطاصا, إيدي, نيم ١٧٢١٠٠٦٠. ٢٠٢١. مناظر نُهضة العلماء لمنطقة عانترو أرقام حول تنفيذ توزيع الميراث بناءً على قيمة بيع الأراضي الموروثة (دراسة حالة في قرية سريكاتون المنطقة عانترو تولونج أنجونج جاوة الشرقية). البحث العلمي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات المفتاحية: النظرة المستقبلية ، الميراث ، قيمة بيع الأرض

الميراث هو ميراث الإنسان بعد موته. يجب توزيع الأموال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يوجد في إندونيسيا توزيع للميراث وفقاً لعادات المنطقة. لم يتم توزيع الميراث وفق الأحكام كما أوضح القرآن ، بل قام على القواعد التي تطورت في المنطقة أو على أساس الأحكام التي تم الاتفاق عليها من جيل إلى جيل. أما بالنسبة لتوزيع الميراث العربي ، فإن نصيب الميراث بين الذكر والأنثى لا يفرق توزيع بينهما. كل وريث الميراث على أساس المداوات العائلية ، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين نصيب الورثة. بالإضافة إلى نموذج التوزيع المتساوي ، يمكن لنموذج توزيع الميراث على اساسي المداوات العائلية أيضاً إنشاء النموذج المختلف لتوزيع الاموال ، كما فعلت احدى العائلة في قرية سريكاتون ، عانترو ، تولونج أنجونج ، التي وزعت الميراث على أساس قيمة البيع من الأرض الموروثة. يهدف هذا البحث إلى مراجعة آراء شخصيات نُهضة العلماء ، منطقة عانترو ، تولونج أنجونج حول تنفيذ توزيع الميراث على أساس قيمة بيع الأراضي الموروثة ، وكذلك بحث في حكم تنفيذه.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة البحث الميداني. يقع موقع هذا البحث في قرية سريكاتون وفرع الجمعية التمثيلية، منطقة عانترو ، تولونج أنجونج. تم جمع البيانات بطريق مقابلات منظمة مع موضوع البحث. مدخل البحث المستخدم هو مدخل الوصفي النوعي.

النتائج من هذا البحث هي عند شخصيات نُهضة العلماء في منطقة عانترو ، فإن تنفيذ توزيع الميراث على أساس قيمة بيع الأرض لم يكن كامل ، لأنه مختلف من قواعد الشريعة الإسلامية ، ولكن لا يزال من الممكن تنفيذ التوزيع إذا كان تم عرضه مسبقاً وإعطائه فهماً لميراث الخبراء ،

المعنيين وفقاً للأحكام الإسلامية ، أي ٢ : ١ مع اتفاق المكتوب لتجنب التعارض في المستقبل. إذا تم استيفاء جميع هذه الشروط ، وكان جميع الورثة راضياً ، فيجوز توزيع الميراث على أساس قيمة بيع الأرض.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan merupakan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, atau didalam istilah *faraidh* dikenal dengan sebutan *tirkah*. Adapun yang dimaksud *tirkah* disini adalah harta milik si mayit yang sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan hutang, serta wasiatnya. Dalam hukum Islam, mawaris ini diartikan sebagai pemindahan dari hak milik pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup yang mana pembagiannya ini sesuai dengan al-Quran dan hadits.² Adapun harta yang telah ditentukan untuk ahli waris ini disebut dengan *faraidh*. Perihal hak waris dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa ayat : 7 yaitu:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ مِمَّا نَصَبْنَا مَفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian juga dari peninggalan harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. [QS.An-Nisa ayat 7].³

² Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 292.

³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2004) 78.

Dalam pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal, selain pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem kewarisan Islam, di Indonesia sendiri ada pembagian warisan menurut adat suatu daerah, yang mana dalam hal pembagian harta peninggalan tersebut belum sesuai dengan ketentuan seperti yang diterangkan dalam al-Quran, melainkan berdasarkan aturan yang berkembang pada suatu daerah tersebut atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati secara turun temurun. Dalam pembagian harta waris secara kesepakatan turun temurun tersebut, masing-masing suku pasti memiliki cara yang berbeda. Dalam pembagian harta waris adat, bagian antara waris perempuan dan laki-laki tidak dibedakan antara keduanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebanyakan dari masing-masing ahli waris ini membagi harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

Dari model pembagian harta waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan, terkadang juga melahirkan model pembagian harta yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang membagi harta warisan berbasis nilai jual tanah warisan.

Pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah bermula ketika diadakannya pembagian harta waris setelah si kakek (pewaris) meninggal dunia. Setelah seribu hari wafatnya pewaris, semua ahli warisnya berkumpul di rumah almarhum guna menggelar musyawarah di kediaman almarhum, untuk mengadakan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris almarhum. Akan tetapi, setelah disampaikan bagian masing-masing harta waris tersebut, salah satu

ahli waris yaitu anak ke 2 dari almarhum tidak setuju dan lebih menghendaki harus dibagi berdasarkan nilai jual tanah warisan yang akan dibagi.

Peristiwa serupa juga terjadi pada keluarga di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang membagi harta warisannya berbasis nilai jual tanah warisan. Akan tetapi pada keluarga ini pembagiannya berbeda dari keluarga yang berada di Desa Srikaton. Pada keluarga ini pembagian warisannya dilaksanakan ketika pewaris masih hidup dalam arti lain pembagian disini menggunakan sistem hibah.

Dalam pembagian waris menurut Islam, bagian antara laki-laki sudah ditentukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang mana dalam ayat ini menjelaskan bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu adalah 2:1. Model pembagian tersebut didasarkan atas kewajiban atau beban yang dipikulnya oleh masing-masing dalam kehidupan berkeluarga dan di masyarakat.⁴

Namun, model pembagian waris yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru tidak berdasarkan pertimbangan keadaan kewajiban atau beban yang dipikul dari ahli waris. Akan tetapi, pembagian waris yang dilakukan adalah berbasis nilai jual tanah warisan. Sehingga, bagian antara laki-laki dan perempuan bisa berbanding balik dari ketentuan al-Quran surat An-Nisa ayat 11.

Melihat fenomena pelaksanaan pembagian waris masyarakat Indonesia yang masih menerapkan model pembagian waris adat dan musyawarah kekeluargaan, maka perlu adanya fatwa-fatwa Ulama Indonesia guna menjawab

⁴ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), 149.

permasalahan yang terjadi pada sistem pembagian warisan pada masyarakat. Utamanya pada permasalahan pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), kebanyakan masyarakat di Tulungagung, khususnya masyarakat Kecamatan Ngantru adalah mengikuti atau bergabung dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang menjadi rujukan umat muslim Kecamatan Ngantru guna mencari solusi permasalahan dari mereka.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka tentu saja akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda antara masyarakat awam dan tokoh agama, utamanya tokoh Nahdlatul Ulama yang notabenehnya wawasan keilmuannya tentang bidang fiqih mawaris lebih luas. Berangkat dari kasus diatas peneliti tertarik untuk mengetahui hukum pada kasus pembagian waris berbasis nilai jual tanah warisan melalui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ?

2. Bagaimana hukum pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan pembagian waris berbasis nilai jual tanah warisan di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Menjelaskan hukum pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan.

- b. Sebagai landasan peneliti dalam penelitian tentang pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa menambah wawasan bagi peneliti dan golongan akademik terkait pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan.
- b. Menambah wawasan dan masukan bagi pembaca, maupun orang yang akan melakukan pembagian warisan. Serta bisa dijadikan referensi dalam menyikapi permasalahan di masyarakat utamanya dalam proses pembagian warisan.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan : merupakan proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya guna memperoleh informasi dari lingkungan sekitarnya. Pandangan yang dimaksud disini adalah cara berfikir seseorang dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada suatu masyarakat.

2. Tokoh : merupakan seseorang yang terkemuka dan memiliki peran penting dalam suatu komunitas yang kemudian bisa diminta pendapatnya terhadap suatu masalah.
3. Nahdlatul Ulama : merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang ahlussunnah waljama'ah, yang kemudian pendapat atau hasil dari pemikiran ulama di dalamnya dapat dijadikan rujukan bagi umat muslim ketika menemukan suatu fenomena yang menyangkut masalah agama di masyarakat.
4. Waris : merupakan suatu kegiatan perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.⁵
5. Nilai Jual Tanah Warisan : merupakan ukuran harga tanah warisan yang hendak dibagi kepada ahli waris.

F. Sistematika Penulisan

Cara agar mempermudah dalam mempelajari materi penelitian ini adalah tata urutan pembahasan memegang peranan yang penting. Adapun tata urutan pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang pada bab ini berisikan paparan penyebab adanya penelitian terkait Pandangan Tokoh

⁵ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1.

Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur) serta perkara yang menarik untuk dianalisis dari penelitian ini. Sedangkan untuk rumusan masalah sendiri berisi rumusan beberapa pembahasan yang pokok serta berkaitan dengan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur). Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai patokan yang harus dirampungkan pada skripsi yang berhubungan dengan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur). Kemudian mengenai manfaat penelitian ini memiliki fungsi untuk mengetahui pengaruh peneliti ini untuk orang yang berkesinambungan ataupun kondisi sekitar. Definisi operasional pada sub bab ini menerangkan secara khusus kosa kata penting pada skripsi ini dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur).” Sistematika penulisan ini menjelaskan tentang Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur).

Bab II , dalam bab ini peneliti menyampaikan penelitian terdahulu serta kajian teori. Penelitian terdahulu disini memberikan informasi terkait penelitian terdahulu yang pernah dilakukukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan judul Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur), baik berupa bentuk skripsi ataupun jurnal, baik substansialnya maupun metode lainnya memiliki keterkaitann dengann permasalahann peneliti guna menghindarkan duplikasi seta selanjutya harus ditunjukkan keaslian penelitiann ini dan menyampaikan persamaan serta perbedaan dari penelitiann sebelumnya, serta dilengkapi dengan tabel. Sedangkan pada kajian teori ini dipergunakan untuk menganalisisiis setiap permasalahann yang dibahaas dalam penelitiann mengenai waris dalam islam dan waris dalam hukum adat.

Bab III, pada bab ini peneliti menyampaikan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam hal inii terdiri dari beberapaa pooint, diantaranya jenis penelitiian dalam menganalisisiis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur), jenis penelitiannya disini adalah empiris. Pada pendekatan disini adalah mempergunakan pendekatan deskriptiif kualitatif, lokasiis peneliti ketika melakukan penelitian ini yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan

Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur). Jenis dan sumber data, menjelaskaann tentang jeniis data yang digunakann yaitu data primerr dengan melakukan wawancara kepada Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru dan untuk data jenis skunder dengan memakai buku atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulann datta, menjelaskan urutann kerja, alatt, dan caraa pengummpulan dataa primer maupuun skunder yang disesuaikan pendekatann penelitiann. Metode pengolahann dataa ini menjelaskan proseduur analisis dan pengolahaann data sesuai pendekatan yang dipakai ketika menganalisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur).

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasann, pada bab ini bertujuann unttuk menguraikann hasil penelitiaann dan menganalisis data primerr maupun sekunder mengenai Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan(Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur).

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kessimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh dari pengamatan dan pengetahuan dari peneliti, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan(skripsi) yang membahas waris adat atau berdasarkan kesepakatan musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi, sepengetahuan peneliti, hanya ada dua penelitian yang membahas tentang pembagian waris berbasis nilai jual tanah warisan. Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti melakukan *review* dari penelitian terdahulu tentang waris yang ada kaitannya dengan adat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh Taqwalloh yang berjudul” *Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Dan Bangunan Di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan*”. Kesimpulannya adalah bahwasannya pembagian waris ini didasarkan atas penilaian harta waris yang hendak dibagi, yaitu berupa tanah dan bangunan. Model pembagian ini dilakukan dengan cara menentukan nilai jual tanah dan bangunan sebelum dibagikan dan permasalahan ini diserahkan kepada pengacara. Akan tetapi tanah dan bangunan ini menjadi terbengkalai ketika si ahli waris yang

bersengketa ini menjadikan harta tersebut sebagai jaminan karena tidak mampu membayar pengacara.⁶

Persamaan dalam penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan oleh Taqwalloh ialah sama-sama membagi harta warisan dengan menentukan harga warisan yang akan dibagi. Sedangkan perbedaannya adalah objeknya yaitu tanah dan bangunan yang ditentukan harganya.

2. Skripsi yang disusun oleh Megawati mahasiswa UIN Alaudin Makassar dengan judul "*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat*". Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa model pendistribusian harta pusaka yang dilakukan oleh masyarakat Parappe ini berdasarkan adat kekeluargaan, artinya semua itu dilaksanakan atas musyawarah kekeluargaan dan kesepakatan bersama. Adapun model pembagiannya didasarkan atas beban yang ditanggung oleh ahli waris, jika laki-laki mendapatkan beban dalam artian dia harus bekerja dan menanggung keluarganya maka dia bisa mendapatkan bagian seperti yang dijelaskan dalam hukum islam, yaitu 2:1 dengan ahli waris perempuan.

Kemudian, tak jarang juga pembagian waris yang mereka lakukan diukur dari luas tanah kebun, sawah atau ladang serta berdasarkan besaran penghasilannya. Jika ada benda yang tidak

⁶ Taqwalloh, *Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Dan Bangunan Di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2010)

produktif dan produktif, maka yang non produktif dijadikan sebagai standarisasi yang diberikan yang dapat lebih luas dibandingkan dengan yang produktif, seperti tanah ladang dan sawah itu penghasilannya berbeda.⁷

Selanjutnya, persamaan antara penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan Megawati adalah sama-sama membahas waris berdasarkan aturan adat dan juga model pembagian warisnya berdasarkan mufakat kekeluargaan dan berdasarkan nilai harta waris yang dibagi dalam hal ini adalah tanah perkebunan. Adapun ketidaksamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati yaitu objeknya yaitu jika penelitian Megawati objeknya berupa tanah perkebunan, sedangkan dalam penelitian ini adalah tanah yang ditinggali oleh ahli waris, serta menggunakan jenis penelitian *field research* kualitatif.

3. Skripsi karya Yusdian mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa praktek pembagian waris yang dikemukakan oleh Yusdian dalam penelitiannya ini adalah bahwasannya masyarakat Kelurahan Salak membagi harta warisan melalui tiga model pembagian, yaitu model pembagian sama rata, menambahkan pendistribusian harta warisan

⁷ Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Paliwali Mandar, Sulawesi Barat*, Skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar. 2016)

kepada salah satu keluarganya yang menjadi ahli waris dan mendapat harta peninggalan itu dengan sekedarnya saja.⁸ Persamaan yang terjadi pada penelitian ini terhadap penelitian yang disampaikan oleh Yusdian adalah model pembagian waris yang ke dua yaitu mnambah kelebihan pembagian harta pusaka kepada salah satu keluarga yang menjadi ahli waris setelah harta warisnya dibagi rata. Kemudian perbedaan pada penilitiannya Yusdian dterhadap penelitian ini adalah terletak pada objeknya. Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusdian ini objeknya berupa harta yang kemudian setengah harta yang dijadikan tambahan itu berupa uang, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah tanah.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Taqwalloh	Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Dan Bangunan Di Kecamatan Tebet Jakarta	Membahas waris berdasarkan nilai harta warisan dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan	Objek dan cara pembagiannya, yaitu objeknya berupa tanah dan bangunan yang ditaksir nilainya serta cara pembagiannya yaitu melibatkan tokoh masyarakat dan

⁸ Yusdian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Riau: UIN Syarif Kasim Riau, 2012).

		Selatan		pengacara.
2	Megawati	Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Paliwali Mandar, Sulawesi Barat	Sama-sama membahas waris berdasarkan musyawarah keluarga dan sama-sam membahas pembagian waris berdasarkan luas tanah warisan	Pada penelitian ini objek warisannya adalah tanah yang ditinggali ahli waris dan nilai jual tanahnya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Megawati adalah objeknya berupa tanah perkebunan atau sawah. Kemudian tempat penelitiannya juga berbeda.
3	Yusdian	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam)	Adanya penambahan harta waris kepada ahli waris lain setelah dibagikan rata dan didasarkan pada musyawarah mufakat keluarga	Objek tambahan harta warisannya berupa sebagian harta warisan milik ahli waris lain berupa uang, sedangkan objek atau harta waris yang dijadikan tambahan dalam penelitian ini adalah berupa tanah atau sawah.

Penelitian ini sesungguhnya mempunyai inti pembahasan yang serupa yaitu menyangkut model pembagian secara kekeluargaan yang kemudian melahirkan berbagai macam model pembagian waris, salah satunya adalah model pembagian waris berbasis nilai jual tanah warisan. Namun penelitian ini cukup mempunyai perbedaan dengan penelitian yang lainnya pada banyak sisi. Keidaksamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bisa diperhatikan dari lokasi, objek yang dijadikan penelitian, metode penelitian, ataupun hasil penelitiannya.

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Waris dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Dalam Islam yang disebut warisan merupakan harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, atau didalam istilah *faraidh* dikenal dengan sebutan *tirkah*. Adapun yang dimaksud *tirkah* disini adalah harta milik si mayit yang sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan hutang, serta wasiatnya. Dalam hukum Islam mawaris ini diartikan sebagai pemindahan dari hak milik pewaris terhadap ahli warisnya yang masih hidup yang mana pembagiannya ini sesuai dengan al-quran dan hadits.⁹ Adapun harta yang telah

⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih(Refleksi Tentang Ibadah,Muamalah,Munakahat,dan Mawaris)*, 292.

ditentukan untuk ahli waris ini disebut dengan *faraidh*. Mengenai hak atas harta waris ini dalam al quran dijelaskan sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian juga dari peninggalan harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. [QS.An-Nisa ayat 7].¹⁰

Ayat tersebut mengaskan bahwasannya Islam juga menjamin hak para ahli waris ketika si mayit mati meninggalkan harta yang telah disebutkan diatas. Namun, sebelumnya pembagian waris ini sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum islam datang, yaitu oleh masyarakat jahiliyah. Hanya saja, pembagian waris pada saat itu belum sesuai dengan ketentuan Islam yang mana pada saat itu yang berhak mendapatkan harta waris adlah hanya dari kaum laki-laki saja, adapun untuk perempuan tidak mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Kemudian yang mendapatkan harta warisan ini juga hanya dari kalangan orang dewasa saja dan bagi kalangan anak kecil itu tidak mendapatkan harta warisan.¹¹

Kemudian, untuk menyikapi hal tersebut Islam datang dan menghapus ketentuan masyarakat jahiliyah tentang pembagian harta warisan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2004), 78.

¹¹ Sulaiman Yahya Ahmad Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2017), 961.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَأَنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ (١١)

Artinya : “Allah mensyariatkan kepadamu tentang(pembagian warisan untuk)anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”[An-Nisa :11]¹²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Islam sangat memperhatikan mengenai pembagian waris ini, yang awalnya pada zaman jahiliyah itu bisa dikatakan ada unsur ketidakadilan, kemudian setelah Islam datang rasa ketidakadilan tersebut terhilangkan dengan turunnya ayat al Quran pada surat An-Nisa ayat 7 dan ayat 11 yang menyebutkan bahwa tidak hanya dari kalangan laki-laki dan orang dewasa saja yang mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan si mayit, tapi juga dari kalangan perempuan inipun berhak untuk mendapatkan bagian harta tersebut yang mana hal tersebut disesuaikan dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya.¹³

b. Rukun, dan Sebab Waris

Dalam pembagian waris, harta peninggalan yang sudah digunakan untuk memenuhi semua kewajiban pewaris maka harta benda tersebut didistribusikan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, 78.

¹³ Agus Ruswandi, *Al-Islam II* (Bandung : PT Rosyda Karya, 2015), 28.

untuk seluruh ahli warisnya yang sudah ditentukan. Adapun agar bisa menerima harta pusaka atau harta peninggalan tersebut maka harus dipenuhi beberapa rukun diantaranya adalah:¹⁴

- 1) Pewaris, merupakan orang yang wafat, serta ahli warisnya mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkannya.
- 2) Ahli waris, adalah orang yang memiliki hak untuk menguasai atau mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebabkan adanya pertalian keturunan atau pertalian perkawinan, maupun yang lainnya.
- 3) Harta warisan, atau bisa disebut dengan tirkah atau mirats, merupakan harta atau hak yang beralih dari pewarisnya kepada ahli warisnya.¹⁵

Kemudian, selain rukun waris ada beberapa sebab ketika seseorang itu bisa mendapatkan hak warisnya, diantaranya adalah :

- 1) Karena sebab pertalian darah atau nasab hakiki
- 2) Hubungan perkawinan, dan
- 3) Kekuasaan (*al-wala*).¹⁶

Dalam hal ini berarti tidak sembarangan orang yang mendapatkan warisan, melainkan harus memiliki hubungan yang tersebut diatas. Selain hal-hal yang membolehkan seseorang menerima haknya untuk mewarisi harta si masyit, tapi

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 29.

¹⁵ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 23.

¹⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 9.

ada juga hal yang menghalangi seseorang mendapatkan hak warisnya, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Perbudakan, baik itu perbudakan secara penuh maupun setengah.
- 2) Pembunuhan secara sengaja. Seperti yang telah disebutkan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasai sebagai berikut :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

“Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan”

- 3) Perbedaan agama. Dalam hal ini, seorang muslim tidaklah bisa mendapatkan atau tidak bisa mewarisi dari kerabatnya yang kafir atau beda agama. Dan juga berlaku sebaliknya. Hal itu seperti yang telah diriwayatkan oleh empat imam (Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) dari Usamah bin Zaid, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi dari orang muslim”

Dari penjelasan hadits diatas didapatkan kesimpulan bahwasannya tidak semua orang yang bisa mewarisi dari harta si mayit, melainkan ada ketentuan-ketentuan seperti yang telah dijelaskan dia atas yaitu mengenai siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan dan siapa yang tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan si mayit. Dalam pembagian waris ini masing-masing

¹⁷ Sulaiman Yahya Ahmad Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 965.

orang telah ditentukan bagiannya seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada enam bagian warisan yang telah ditentukan, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.¹⁸

Bagian-bagian yang telah ditentukan diatas semuanya berjumlah dua belas orang diantaranya empat dari laki-laki ; (ayah, kakek yang sah dan seterusnya keatas, saudara laki-laki seibu, dan suami) dan delapan dari perempuan, yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya ke atas. Selain dalam Al-Quran, di Indonesia sendiri juga ada peraturan yang menjelaskan perihal waris ini, yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam buku II yang di dalamnya menjelaskan mulai dari siapa saja yang memperoleh harta waris, dan bagian-bagian harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli warisnya.¹⁹

c. Ahli Waris Dalam Islam

Kata “ahli waris” jika diartikan menurut bahasa memiliki arti keluarga. Dalam hal keluarga disini, tidak semuanya serta merta secara otomatis bisa mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris, karena dekatnya hubungan

¹⁸ Sulaiman Yahya Ahmad Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 966.

¹⁹ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 12.

kekeluaragaan dapat berpengaruh juga terhadap posisi dan hak-haknya untuk menerima waris. Sese kali ahli waris yang dekat dapat menghalangi yang hubungannya jauh atau ada yang hubungannya dekat tetapi tidak bisa menerima warisan dikarenakan melalui jalur perempuan.²⁰

Kemudian, jika dilihat dari segi bagiannya yang diperoleh itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris *dzawil al-furudh*, merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan besaran bagiannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.An-Nisa ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَلِإِخْوَتِهِ فَمَا يَكُونُ لَهُنَّ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُنَّ ۚ وَلِأَخِيهِ وَأُخْتِهِ فَمَا يَكُونُ لَهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُمَا ۚ وَلِأَخِيهِ وَأُخْتِهِ فَمَا يَكُونُ لَهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُمَا ۚ وَلِأَخِيهِ وَأُخْتِهِ فَمَا يَكُونُ لَهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُمَا ۚ

Artinya : Allah mewasiatkan kepada kalian [tentang pembagian waris untuk] anak-anak kalian yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya yang lebih dari dua , maka bagian mereka dua-pertiga harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu sendirian. Maka bagiannya setengah (dari harta yang ditinggalakan). Dan untuk kedua orang tua, bagian masing-masing adalah seperenam dari harta yang

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 59.

ditinggalkan, jika yang meninggal itu meninggalkan anak. jika ada anak, dan ahli warisnya hanya kedua orang tua [bapak-ibu]-nya, maka bagian ibunya adlah sepertiga. Jika mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau utang-utangnya dibayar. Antara orangtua dan anak-anak kalian tidak diketahui siapa diantara mereka yang paling dekat[bermanfaat] dengan kalian. Ini adalah ketentuan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[11] dan bagi kalian adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri kalian, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika mereka tidak meninggalkan anak, dan ahli warisnya hanya kedua orang tua [bapak-ibu]-nya, maka bagian ibunya adalah sepertiga. Jika mereka meninggalkan anak, maka kalian memperoleh seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah [dipenuhi] wasiat yang dibuat atau [dan] utang-utang mereka. Istri memperoleh seperempat dari harta yang ditinggalkan jika kalian tidak meninggalkan anak. jika kalian meninggalkan anak, maka mereka memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah [dipenuhi] wasiat yang dibuat atau [dan] utang-utang kalian dibayar. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak pula anak, tetapi mempunyai seorang laki-laki [seibu] atau seorang saudara perempuan[seibu], maka masing-masing dari keduanya memperoleh seperenam. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama memperoleh sepertiga setelah [dipenuhi] wasiat yang dibuat atau [dan] utang-utangnya dibayar tanpa membuat ahli waris susah. Demikianlah ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyayang.[QS.An-Nisa':12]²¹

- 2) Ahli waris *Ashabah*, merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah harta warisannya dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furudh*.
- 3) Ahli waris *dzawil al-arhaam*, ialah ahli waris yang didasarkan pada hubungan darah serta berdasarkan ketentuan Al-Quran tidak memiliki hak untuk menerima harta atau bagian warisan²²

Jika dipahami dari dekat jauhnya hubungan kekerabatan, hingga yang kedekatan hubungan itu lebih mempunyai hak memperoleh harta peninggalan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, 78-79.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 49.

dibandingkan yang hubugannya jauh yang mana dalam konteks ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris *hijab*, merupakan ahli waris yang hubungannya dekat yang bisa mengahalangi ahli waris yang hubungannya jauh, ataupun dikarenakan garis nasabnya menyebabkan menghiijab orang lain.
- 2) Ahli waris yang *mahjub*, merupakan ahli waris yang dihalang oleh ahli waris yang masih dekat dalam hal hubungan kekerabatannya. Ahli waris *mahjub* bisa mendapatkan harta pusaka apabila yang menglanginya itu tidak ada.²³

Kemudian, *hijab* dibagi menjadi dua diantaranya: pertama, *hijab nuqson* berarti menutupi yang menimbulkan akibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub* seperti halnya suami yang bagian semestinya $\frac{1}{2}$ bagian, dikarenakan beriringan dengan anak perempuan bagianya berkurang jadi $\frac{1}{4}$. Kemudian ibu, seharusnya mendapatkan $\frac{1}{3}$, dikarena adanya anak bagiannya berkurang jadi $\frac{1}{6}$.

Kedua, *hijab hirman* berarti menutupi secara total, seperti halnya saudara perempuan kandung yang awalnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$, dikarenakan adanya anak laki-laki menjadi tertutup.

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 50.

d. Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembagian waris dalam islam, terdapat beberapa asas-asas didalamnya yaitu sebagai berikut:²⁴

1) Asas Ijbari

Asas Ijbari ini merupakan pemindahan harta dari orang yang sudah wafat untuk ahli warisnya yang diberlakukan dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Allah tanpa adanya gantungan dari pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari bisa dipandang dari segi bahwasan ahli waris wajib mendapatkan pemindahan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan syarak. Asas *ijbari* ini bisa diperhatikan dari beberapa segi berikut:

- a) Pengalihan harta yang terjadi pasca seseorang wafat.
- b) Jumlah harta yang sudah ditetapkan untuk setiap ahli waris.²⁵

2) Asas Billateral

Asas billateral diartikan bahwasannya seseorang mendapatkan bagian warisannya dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan pria dan pihak keturunan wanita.

3) Asas Individual

Asas tersebut berarti bahwasannya harta pusaka bisa dibagi-bagikan untuk ahli waris yang kemudian untuk dimiliki secara perorangan.²⁶

²⁴ H.E Hassan Saleh (Ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 355.

²⁵ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), 147.

²⁶ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), 148-149.

4) Asas Keadilan Berimbang

Keadilan didalam konteks hukum kewarisan Islam bisa diberikan pengertian dengan suatu keseimbangan antara hak serta kewajiban serta keseimbangan antara yang didapatnya dengan kebutuhan dan kemanfaatannya. Seperti laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban atau beban yang ditanggungnya oleh tiap-tiap dalam berkehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.²⁷

5) Asas Semata Akibat Kematian

Dalam hukum Islam sudah ditetapkan bahwasannya kewarisan hanya diberlakukan selepas orang yang memiliki harta benda tersebut sudah wafat. Asas tersebut mengilustrasikan bahwasannya hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu model kewarisan, ialah sebagai suatu akibat dari adanya kematian, dan tidak mengenal adanya kewarisan yang didasarkan atas wasiat yang dibuat ketika yang punya harta masih hidup.²⁸

e. Golongan dan Bagian Waris

1) Golongan Ahli Waris

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu :²⁹

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek dan terus ke atas

²⁷ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 149.

²⁸ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 150.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 28.

- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki dari ayah
- g) Paman
- h) Anak laki-laki
- i) Suami
- j) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak

Kemudian, ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan, yaitu

:

- a) Anak perempuan
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek
- e) Saudara perempuan
- f) Istri
- g) Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris berjumlah lima, diantaranya :³⁰

- a) Suami
- b) Istri
- c) Ibu
- d) Ayah
- e) Anak yang langsung dari pewaris

³⁰ Mustafa Dib al Bugha, *Fiqh Islam Lengkap* (Surakarta: Media Zikir, 2009), 327.

Kemudian Ashabah yang paling dekat yaitu :

- a) Anak laki-laki
 - b) Cucu dari anak laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari pihak ayah
 - e) Saudara laki-laki seayah dan seibu
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i) Paman
 - j) Anak laki-laki paman
 - k) Jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.
- 2) Bagian ahli Waris

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karenanya jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagiannya masing-masing ahli waris diantaranya seperti dalam tabel berikut :³¹

³¹ Mustafa Dib al Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, 331.

Tabel 2.
Tabel bagian masing-masing ahli waris

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak Anak atau Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak atau Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada Anak atau Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak atau Cucu
		Dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tersebut (Jika istri lebih dari seorang)
3	Anak Laki-Laki	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh, 2 x bagian anak perempuan (Jika ada anak laki-laki dan perempuan)
		Dibagi Rata	Anak lebih dari seorang
4	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki (jika ada anak laki-laki dan perempuan)
5	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	0	Ada anak laki-laki
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki (jika ada anak laki-laki dan anak perempuan)
		Dibagi rata	Cucu laki-laki lebih dari seorang
6	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	0	Ada anak laki-laki Ada dua orang atau lebih Anak perempuan (kecuali Cucu perempuan bersama Cucu laki-laki)
		$\frac{1}{2}$	Cucu perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu perempuan bersama anak perempuan
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian cucu laki-laki (jika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada ana laki-laki atau cucu laki-laki
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada anak perempuan atau cucu perempuan
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu

		2/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/Suami), jika ada Istri/Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	1/6	Ada anak / cucu/ dua orang atau lebih saudara
		1/3	Ahli waris hanya ibu, atau ayah dan ibu
		1/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak istri/suami) jika ada istri/suami dan ayah
9	Kakek	0	Ada ayah
		1/6	Ada anak lk atau cucu lk
		1/6 dan sisa	Ada anak pr atau cucu pr
		Sisa	Tidak ada anak atau cucu, tetapi ada ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
10	Nenek	0	Ada ayah atau ibu (untuk nenek dari ayah) Ada ibu (untuk nenek dari Ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada ahli waris selain Ayah/Ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara kandung lk	0	Ada : Ayah/ anak laki-laki/ cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2x bagian saudara perempuan kandung (jika ada saudara lk dan saudara pr kandung)
		Dibagi rata	Saudara laki-laki kandung lebih dari seorang
		Sama dengan bagian saudara seibu	Ahli waris: suami, ibu, saudara kandung dan dua orang atau lebih saudara seibu
12	Saudara kandung pr	0	Ada : ayah/ anak lk/ cucu lk (dari anak lk)
		1/2	Saudara pr kandung hanya seorang
		2/3	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Bersama dengan saudara lk kandung (bagian perempuan 1/2 bagian laki-laki) Bersama anak pr atau cucu pr

13	Saudara sebak	lk	0	Ada: Ayah/Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/Saudara lk kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
			Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
			Dibagi rata	Saudara lk sebak lebih dari seorang
14	Saudara sebak	pr	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau cucu pr/ dua atau lebih saudara pr kandung
			$\frac{1}{2}$	Saudara pr sebak hanya seorang
			$\frac{2}{3}$	Saudara pr sebak lebih dari seorang (dibagi rata)
			$\frac{1}{6}$	Bersama seorang Saudara pr kandung
			Ashabah	Bersama Saudara lk sebak (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau cucu pr
15	Saudara seibu	lk/ pr	0	Ada: ayah/ anak/ cucu/ kakek
			$\frac{1}{6}$	Saudara seibu hanya seorang
			$\frac{1}{3}$	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rat)

2. Hukum Waris Adat

a. Definisi Waris dalam Hukum Adat

Soepomo berpendapat, hukum kewarisan adat adalah “peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada

keturunannya.”³² Hal tersebut seaneada dengan yang dikutip oleh Soerjo Wingjodipoero, Terr Haar kemudian merumuskan bahwasannya hukum kewarisan adat adalah sekumpulan peraturan yang berhubungan dengan tahap yang sangat mengesankan serta yang akan senantiasa berjalan tentang kebersambungan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi terhadap generasi berikutnya.³³

b. Asas Kewarisan

Jika hukum kewarisan adat rakyat di Indonesia dianalisa, maka bisa ditemukan lima asas hukum kewarisan adat, yaitu:³⁴

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Adalah adanya kesadaran untuk para keluarga pewaris bahwasannya rejeki yang berupa harta kekayaann manusia yang bisa dikuasai serta dimiliki adalah anugrah dan keridhaann dari Allah SWT atas keberadaan harta kekayaan tersebut. Oleh karenanya, guna merealisasikan ridha Allah SWT apabila seseorang wafat serta memberi tinggalkan harta warisan, maka para ahli warisnnya tersebut menyadarinya serta menggunakan hukum-Nya dalam mendistribusikan harta warisannya, sehingga tidak terjadi perselisihan dan saling rebutan warisan dikarena tujuan terpenting dari asas ini yaitu untuk menjaga keharmonisan hidup antara ahli waris dan seluruh anak turunnya.³⁵

³² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 81.

³³ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 161.

³⁴ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.

³⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indnesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8.

2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas ini berarti para ahli waris memiliki posisi yang sama yaitu berhak untuk menerima harta pusaka pewarisnya, setara antara hak dan tanggung jawab bagi setiap ahli waris guna mendapatkan harta warisnnya. Oleh karenanya pembagian ini tidak serta merta harta itu harus dibagi rata melainkan pembagian tersebut seimbang didasarkan atas hak dan tanggung jawabnya.³⁶

3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini lebih mempertahankan untuk menjaga hubungan kekerabatan yang tentram, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi ataupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang terbagi.

4) Asas musyawarah dan mufakat

Asas ini adalah cara pembagian warisan dengan metode musyawarah yang diketuai oleh ahli waris yang tertua dan bila terjadi kemufakatan dalam pembagian warisan yang mana kemufakatan tersebut sifatnya ikhhlas yang diutarakan bersama ucapan yang baik dari hati terdalam pada setiap ahli warisnya.

5) Asas keadilan

Asas ini didasarkan status, posisi, dan jasa, sehingga masing-masing anggota keluarga pewaris ini mendapatkn harta waris, baik

³⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 9.

bagiannya sebagai ahli waris ataupun bagiannya sebagai bukan ahli waris, tetapi bagian jaminan harta sebagai anggota pewaris.³⁷

Didalam kewarisan adat juga dihiasi oleh sistem kekeluargaan pada masyarakat yang mana sistem tersebut dibedakan sebagai berikut :³⁸

- 1) *Sistem Patrilineal*, merupakan sistem kekeluargaan yang garis keturunannya ditarik dari nenek moyangnya pihak pria.
- 2) *Sistem Matrilineal*, merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunannya dari nenek moyangnya pihak perempuan.
- 3) *Sistem Parental* atau *Bilateral*, merupakan sistem yang garis keturunannya ditarik dari dua sisi, baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu.

3. Cara Lain Pembagian Warisan

a. Perdamaian

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menjelaskan bahwasannya pembagian warisan bisa dirampungkan dengan metode perdamaian setelah ahli waris tiap-tiap ahli waris memahami bagiannya. Pasal ini berbunyi :*"Para ahli waris bisa mengadakan kesepakatan melaksanakan perdamaian dalam pendistribusian harta warisan, setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya"*.³⁹

³⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 9.

³⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Kemenag RI, 2011), 97.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 331

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* memberikan pendapat bahwasannya apabila seseorang itu meninggal dan ahli warisnya yaitu wanita atau anak atau khalah (tidak meninggalkan ayah dan anak), kemudian para ahli warisnya mengadakan perdamaian atau *shulh* setelah mereka tau tiap-tiap bagiannya dan mereka saling rela, maka *shulh* tersebut diperbolehkan.⁴⁰

b. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Dalam Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan pendistribusian warisan disaat pewaris masih dalam keadaan hidup, disebutkan dalam pasal 187 yaitu :

Apabila pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris bisa ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta waris tersebut dengan tugas :

- 1) Mencatat didalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, apabila perlu dinilai harganya dengan uang.
- 2) Menghitung jumlah pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pewaris.

⁴⁰ M.Ali Ja'far Shodiq, *Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data lapangan.⁴¹ Peneliti disini memilih jenis penelitian ini karena objek yang dikaji adalah berhubungan dengan adat atau tradisi suatu daerah yang membutuhkan penelitian dengan cara terjun ke lokasi langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi-informasi terkait hal yang mau diteliti, yaitu mengenai pandangan ulama terhadap model pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan oleh sebagian masyarakat Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

2. Pendekatan Penelitian

Kemudian penelitian ini memakai model pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yang mana pendekatan ini mengidentifikasi serta merangkai hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan yang sebenarnya.⁴² Selain itu, dalam istilah lain penelitian ini juga bisa disebut menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pendapat dari Denzin dan Lincoln, yang disebut pendekatan kualitatif merupakan

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010). 133.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada suatu metode yang mengeksplorasi suatu fenomena sosial serta permasalahan yang berhubungan dengan manusia.⁴³ Pendekatan ini digunakan peneliti dikarenakan objek yang dikaji ini berkenaan dengan fenomena sosial serta menandakan pada tujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung mendatangi objek penelitian yaitu pada sebagian masyarakat Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang masih menganut kepercayaan kewarisan adat tentang pembagian waris yang berbasis nilai jual tanah warisan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek Penelitian oleh peneliti adalah Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

4. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk mengumpulkan informasi melalui wawancara yang berkaitan dengan pembagian waris berbasis nilai jual tanah warisan yang memiliki tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan menyajikan dan menjelaskan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai dengan data yang diperoleh.

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34

b. Sumber data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu sumbernya diperoleh dari :

1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui narasumber yaitu Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru yaitu:

Tabel 3. Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	KH.Miftah Mahfudz	Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Ngantru
2.	Kyai Mastur Yusuf	Ketua Tanfidziah MWC NU Kecamatan Ngantru
3.	Kyai Ahmad Mudawawi	Khatib Syuriah MWC NU Kecamatan Ngantru
4.	Ustadz Mu'alam	Ketua Lembaga Bahtsul Masail MWC NU Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Narasumber diatas merupakan tokoh Ulama MWC NU Kecamatan Ngantru yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini, yang nantinya pandangan dari mereka ini akan digunakan peneliti dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari dokumen/publikasi atau laporan penelitian dari suatu instansi lembaga maupun sumber data penunjang lainnya. Data sekunder umumnya ialah berwujud suatu bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah disusun dalam arsip atau terdokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data berupa buku, undang-undang, kitab suci al-Quran maupun hadits, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada beberapa warga Desa Srikaton dan tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru mengenai pembagian waris berbasis nilai jual tanah warisan pada daerah tersebut. Wawancara merupakan kegiatan seseorang yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.⁴⁵

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru, Kab. Tulungagung diantaranya adalah :

- a. KH. Miftah Mahfudz Rois Syuriah MWCNU Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

⁴⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

⁴⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

- b. Kyai. Mastur Yusuf, Ketua Tanfidziah MWC NU Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- c. Kyai Ahmad Mudawawi, Khatib Syuriah MWC NU Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- d. Ustadz Mu'alam, Ketua Lembaga Bahtsul Masail MWC NU Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Kemudian dari data para narasumber diatas, peneliti mencatat dan merekamnya untuk kemudian dijadikan sebagai bahan analisis didalam penelitiann ini.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah saat memahami data yang didapat, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengolah beberapa data yang bertujuan untuk penelitiannya lebih tepat dan tertata. Metode yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengolah data adalah sebagai berikut :

a) Edit

Editing adalah tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik pengolahan data. Dimana dalam tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kejelasan atau relevansinya dalam menjawab rumusan masalah.⁴⁶ Dalam tahap yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah menganalisis dan menyelidiki dengan jelas dan mendetail bagaimana memecahkan suatu masalah dalam hal ini adalah masalah pembagian waris berbasis nilai jual

⁴⁶ Moh. Nadzir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Graha Indonesia, 2003), 36.

tanah yang kemudian dari masalah tersebut dirumuskan menjadi bagian-bagian terpisah. Bagian-bagian terpisah yang dimaksudkan adalah hasil dari wawancara peneliti dengan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru yang kemudian pendapat dari tokoh tersebut dipilah-pilah, kemudian dianalisis dan disinkronkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis ini disebut dengan metode *theoretical analysis*.⁴⁷

b) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan usaha untuk memilah dan memilih setiap bagian ke dalam bagian lain yang mempunyai kesamaan menjadi satu rangkaian.⁴⁸ Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama narasumber yaitu dari para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, selanjutnya data akan dipilih dan digabungkan berdasarkan bagian yang memiliki suatu kesamaan.

c) Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan baik dari keadaan di lapangan maupun buku-buku yang berkesinambungan untuk menjamin kevalidannya.⁴⁹ Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang

⁴⁷ <https://www.researchgate.net/post/What-is-the-difference-between-literature-review-theoretical-analysis-and-conceptual-analysis>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarrya,2001), 104.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

didapatkan dari tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru guna memastikan kevaliditasan data yang telah didapatkan.

d) Analisis

Analisis data merupakan tahapan yang terpenting dalam sebuah penelitian, dikarenakan didalam tahapan ini peneliti akan menganalisis data yang didapat agar menjadi paparan data yang sederhana sehingga mampu untuk dipahami dan dimengerti secara gampang.⁵⁰ Selanjutnya peneliti memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkan dengan teori yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut.

e) Kesimpulan

Tahapan akhir dalam penelitian yakni menyimpulkan keseluruhan data baik dari hasil wawancara dengan Tokoh Nahdlatul ulama ataupun teori dari pihak Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru sudah diolah. Tahapan kesimpulan ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan. Kesimpulan juga merupakan wujud jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan.⁵¹

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

⁵¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reineka Cipta, 2014), 231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupten Tulungagung

Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut cerita, nama Tulungagung diambil dari 2 kata yaitu “Tulung” dan “Agung”, maka arti dari Tulungagung adalah “Pertolongan yang Agung”. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan 1.150,41 Km² atau 115.050 Ha atau sekitar 2,2% dari keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Tulungagung ialah pada sebelah Utara merupakan Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan ialah Samudera Hindiaa serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer yang terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km Barat Daya Kota Surabaya, Ibukota dari Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Tulungagung beribukotaa di Kecamatan Tulungagung yang letaknya tepat berada di tengah-tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung ini terbagi dalam 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan dengan jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.040.490 jiwa. Agama yang dianut di Tulungagung meliputi Islam (97,37%), Kristen Protestan (1,57%), Katolik (0,76%), Budha (0,23%) dan Hindu (0,07%), maka dengan demikian mayoritas

agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah agama Islam yang sebagian mengikuti Nahdlatul Ulama. Mata pencaharian terbesarnya pada bidang Pertanian. Budaya yang berkembang di Tulungagung kebanyakan masih memepertahankan warisan dari nenek moyang terdahulu seperti Tari *Tayub*, *Tiban*(upacara pemanggilan hujan), *Jaranan Senterewe*, *Reog Tulungagung*, *Ketoprak*, Wayang Kulit, Wayang *Jemblung*, Manten Kucing, dan *Jamasan Tombak Kyai Upas* yang dilakukan setiap tanggal 1 *Suro*/Muharam.⁵² Tombak Kyai Upas ini merupakan pusaka keramat dan sekaligus menjadi icon utama Kabupten Tulungagung yang masih dijaga sampai sekarang

B. Gambaran Umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Ngantru merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Ngantru terletak 10 km di ujung Utara dari Kabupaten Tulungagung. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri serta sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Luas Kecamatan Ngantru adalah 36,86 Km² dengan jumlah penduduk 55.479 jiwa yang tersebar di 13 desa, yaitu Desa Banjarsari, Batokan, Bendosari, Kepuhrejo, Mojoagung, Ngantru, Padangan, Pakel, Pinggirsari, Pojok, Pucung Lor, Pulerejo, dan Srikaton.⁵³ Agama yang dianut masyarakat Kecamatan Ngantru adalah Islam dan Kristen. Jumlah peribadatan yang ada di Kecamatan Ngantru ini adalah 67 masjid,

⁵² www.geocities.ws/kota_tulungagung/gambaran_umum.htm. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021

⁵³ https://www.google.co.id/amp/s/singoutnow.wordpress.com_kecamatan-ngantru-kab-tulungagung/amp/. Diakses pada 16 Januari 2021

228 mushola dan 2 gereja protestan. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngantru adalah bergerak pada sektor pertanian, industri rumahan serta pertambangan pasir.

C. Data Wilayah Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Desa Srikaton merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Desa Srikaton berada di tepi Sungai Berantas serta memiliki empat dusun diantaranya Dusun Mayangan, Ngebrugan, Karangtengah dan Karanganom. Batas wilayah Desa Srikaton ini yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padangan, Timur Desa Pucung Lor, Selatan Sungai Brantas serta sebelah Barat Desa Pinggirsari. Menurut sejarah, Desa Srikaton ini merupakan penggabungan dua desa yaitu desa Karanganom dan desa Mayangan. Kedua desa tersebut oleh para tokoh masyarakat dan ulama yang dipimpin oleh KH Ridwan dari masjid Pringo Mayangan digabung menjadi satu dikarenakan terdapat kesamaan adat istiadat, sosial budaya, mata pencaharian dan sebagainya sehingga digabunglah menjadi sebuah nama Srikaton yang berasal dari kata “Sri” berarti padi atau pangan dan “Katon” yang berarti ada. Sebagian besar warga di Desa Srikaton ini berprofesi sebagai petani. Sehingga sektor pertanian menjadi tumpuan perekonomian warga.⁵⁴

⁵⁴ Srikaton.tulungagungdaring.id/profil. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021

Mayoritas masyarakat Desa Srikaton memeluk agama Islam. kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di desa ini adalah kegiatan jamaah yasin dan tahlil yang diikuti oleh pemuda dan pemudi warga Desa Srikaton. Selain itu kebudayaan yang masih dilestarikan di desa ini yaitu kesenian jaranan, tayub atau campursari serta seni pertunjukkan wayang kulit, hal itu terlihat ketika setiap acara bersih desa maka untuk memperingatinya diadakan seni pertunjukkan wayang kulit setiap tahunnya. Selain acara bersih desa, pertunjukkan seni wayang kulit lainnya adalah seni pertunjukkan wayang ruwat yang biasanya diadakan ketika hajatan pernikahan atau sunatan.

D. Tokoh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Tokoh ulama merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat. Adanya tokoh ulama ini diharapkan mampu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat utamanya dalam masalah agama melalui fatwa-fatwanya dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Tokoh ulama yang dimaksud orang-orang yang tergabung dalam kepengurusan aktif Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggali informasi tentang pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan pada tokoh-tokoh berikut :

1) Kyai Mastur Yusuf

Beliau lahir di Tulungagung, pada tanggal 16 Juni 1964. Pendidikan yang pernah beliau tempuh adalah MI, MTs dan MA di Darul Huda Wonodadi Blitar, kemudian tamat dari Aliyah beliau melanjutkan menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri selama 7 tahun. Selesai menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, beliau kembali ke Tulungagung kemudian bergabung menjadi anggota BANSER pada tahun 1986, kemudian pada tahun 1990 beliau menjadi ketua BANSER. Pada tahun 1999 beliau dipilih menjadi ketua tanfidziah MWC NU Kecamatan Ngantru dan terpilih lagi pada tahun 2014-2019 dan 2019-2024.

2) Kyai Miftah Mahfudz

Beliau lahir di Tulungagung, pada tanggal 10 April 1968. Sejak tamat Aliyah beliau melanjutkan pendidikan agamanya di Pondok Pesantren Kencong Kediri selama 9 tahun. Selesai mondok dari Kencong Kediri, beliau kembali pulang ke Tulungagung, untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat pada tahun 1992 untuk memimpin Pondok Pesantren Roudlotul Hikam hingga sekarang ini. Beliau mulai bergabung di MWC NU Kecamatan Ngantru pada tahun 2019 sebagai Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Ngantru periode 2019-2024.

3) Kyai Ahmad Mudawami

Beliau dilahirkan di Blitar, tanggal 12 September 1972. Pendidikan pesantren yang pernah beliau tempuh adalah Pondok Pesantren Mantenan Blitar selama 7 tahun. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan pesantrennya beliau menikah dengan orang Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan disini beliau mulai bergabung menjadi anggota BANSER pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2019 beliau mendapat amanah menjadi khatib syuriah MWC NU Kecamatan Ngantru periode 2019-2024.

4) Ustadz Mu'alam

Beliau dilahirkan di Manyar Gresik, pada tanggal 15 Februari 1988. Beliau menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri mulai tahun 2014 hingga sekarang. Beliau di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru diamanahi menjadi ketua lembaga bahtsul masa'il periode tahun 2019-2024.

E. Paparan Data

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.

Warisan merupakan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, atau didalam istilah faraidh dikenal dengan sebutan *tirkah*.

Adapun yang dimaksud tirkah disini adalah harta milik si mayit yang sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan hutang, serta wasiatnya. Dalam pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal, selain pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem kewarisan Islam, di Indonesia sendiri ada pembagian warisan menurut adat suatu daerah, yang mana dalam hal pembagian harta peninggalan tersebut belum sesuai dengan ketentuan seperti yang diterangkan dalam al-Quran, melainkan berdasarkan aturan yang berkembang padaa suatu daerah tersebut atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati secara turun temurun, yang mana pelaksanaannya dilakukan dengan cara musyawarah keluarga.

Pelaksanaan pembagian warisan dengan cara musyawarah keluarga tak jarang melahirkan hasil pembagian warisan yang berbeda dengan ketentuan al-Quran dan hadits, salah satunya seperti yang terjadi di salah satu keluarga di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang membagi warisan dengan basis nilai jual tanah warisan.

Pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung bermula ketika diadakannya musyawarah keluarga untuk keperluan membagi waris pasca seribu hari wafatnya pewaris. Almarhum meninggalkan ahli waris berjumlah 6 anak yang terdiri 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki yang masing-masing posisi rumahnya berbeda. 4 ahli waris posisi rumahnya berada dipinggir jalan raya, sedangkan 2 lainnya rumahnya berada jauh dari jalan raya atau masuk ke dalam gang. Harta peninggalan pewaris berupa lahan persawahan yang jumlahnya 8

petak yang masing-masing luasnya 100 ru. Dalam musyawarah tersebut dipimpin oleh anak pertama dari almarhum yang bernama. Awalnya, harta warisan tersebut hendak dibagi rata, karena sesuai dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat pedesaan pada umumnya bahwa harta warisan yang ditinggalkan dibagikan secara rata kepada semua ahli warisnya.

Pelaksanaan pembagian warisan yang hendak dilakukan adalah dengan cara membagi 6 petak sawah tersebut kepada 6 ahli waris tersebut, serta sisanya 2 petak sawah akan dijual kemudian uang dari hasil penjualan sisa sawah tersebut dibagi rata kepada 6 ahli waris tersebut. Dalam pembagian harta waris tersebut, ada salah satu anak dari almarhum yang tidak terima dengan cara pembagian tersebut. Anak kedua almarhum menyampaikan bahwa pembagian sama rata tersebut kurang pas dikarenakan masing-masing ahli waris ini memiliki posisi rumah yang berbeda, yaitu ada yang berada di pinggir jalan raya dan ada yang berada jauh dari jalan raya atau posisi rumah tersebut masuk kedalam gang.

Dengan kondisi tersebut maka ahli waris ini meminta untuk dibagi berdasarkan nilai jual tanah tempat tinggal ahli waris masing-masing, artinya jika rumah ahli waris ini posisi rumahnya berada jauh dari jalan raya maka harga tanah yang ditempati jauh lebih murah. Sedangkan yang berada dipinggir jalan raya, harganya akan pasti lebih mahal dan jika dipergunakan untuk membuka usaha akan jauh lebih strategis daripada yang berada jauh dari jalan raya. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, anak ke 2 dari almarhum meminta agar yang rumahnya berada jauh dari jalan raya untuk mendapatkan tambahan harta warisan.

Pendapat yang disampaikan oleh anak ke 2 dari almarhum ini menimbulkan pro dan kontra. Pendapat pro didukung oleh anak ke 4 dari almarhum dikarenakan posisi rumahnya sama dengan anak ke 4 almarhum, yaitu jauh dari jalan raya. Sedangkan yang lainnya menolak, karena beranggapan akan menimbulkan ketidakadilan, karena besaran hartanya akan berbeda jika sama-sama dikelola dan dikembangkan. Sebagai anak tertua almarhum, akhirnya menengahi perdebatan tersebut dan menjelaskan bahwa tujuan dari pembagian waris ini adalah tetap harus memperhatikan kerukunan.

Melihat kondisi ahli waris yang masing-masing sudah berkecukupan, maka agar kerukunan tersebut dapat terwujud harus ada rasa ikhlas untuk mengalah. Akhirnya, 4 ahli waris lainnya pun mau menerimanya sehingga dalam hal ini 2 ahli waris tersebut mendapat tambahan masing-masing 1 petak sawah.⁵⁵

⁵⁵ Sumani, wawancara, (25 November 2020)

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari narasumber, peneliti akan memaparkan data dilihat dari segi :

a. Tanggapan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari narasumber yang pertama yaitu Kyai Mastur Yusuf, beliau memberikan tanggapan mengenai pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan yang dilakukan dengan kesepakatan kekeluargaan sebagaimana penyelesaian pembagian waris pada masyarakat di pedesaan pada umumnya, berikut paparannya :

“sebenarnya begini, pembagian yang baik secara islam itu adalah ya 2:1 artinya laki-laki mendapatkan 2 sedangkan perempuan mendapatkan 1. Masalahnya apa to mas kok dibuat seperti itu, laki-laki itu kan tanggung jawab terhadap istri arrijaalu qowwamuna’ala nisa, sedangkan perempuan kan menikah juga akan mendapatkan bagian dari suaminya. Tapi, fakta di masyarakat kesadaran menggunakan syariat hukum islam dalam pembagian waris seperti itu masih kurang, sehingga apabila diterapkan maka akan terjadi perpecahan diantara saudara. Nah mengenai pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah, maka menurut saya kurang seimbang, karena yang dinamakan seimbang itu laki-laki mendapat 2, perempuan mendapatkan 1. Misalkan dikalkulasi semua ndak apa-apa jadi dikalkulasi harganya itu berapa baru jika minta seperti itu tidak apa-apa tapi ya kurang tepat.”⁵⁶

⁵⁶ Mastur Yusuf, wawancara, (27 Januari 2021)

Bapak Kyai Ahmad Mudawami juga memberikan penjelasan hampir sama dengan penjelasan dari bapak Kyai Mastur, adapun paparannya yaitu :

“pembagian seperti itu kurang adil mas karena dalam pembagian islam itu laki-laki mendapat 2 perempuan mendapat 1 karena pertimbangannya laki-laki itu mikul gendong sedangkan perempuan itu bisa mendapat juga dari suaminya, tapi jika diterapkan seperti 2:1 nanti pihak istri akan kecewa sehingga akhirnya timbul pembagian waris yang bermacam-macam. kebanyakan orang kan membagi warisan itu tidak menghadirkan orang yang paham, tapi hanya keluarga dikumpulkan saja, nah yang seperti itu juga kurang pas karena nanti akan menimbulkan pembagian yang tidak sama.”⁵⁷

Pendapat ketiga yaitu pendapat dari KH.Miftah Mahfudz menambahkan tentang prosedur jika ingin dibagi waris sesuai dengan berdasar nilai jual tanah penjelasannya adalah sebagai berikut :

“sebenarnya dibagi sama itu saja tidak sah jika menurut islam, yang benar harus dibagi waris agama dulu, baru dibagi sama itu boleh, jika ahli warisnya laki-laki dan perempuan maka sudah jelas dalam al-Quran itu laki-laki 2 perempuan mendapat 1. Jadi jika uang 6 juta maka ya laki-laki 2 juta perempuan 1 juta. Setelah dibagi berdasarkan islam itu maka jika dibagi secara rata atau nilai jual tanah tadi maka boleh, jadi misal kok nanti hasil bagiannya seimbang dan misal diniatkan untuk shodaqoh itu boleh. Tapi ya itu harus dibagi secara islam dulu.”⁵⁸

Demikian juga pendapat yang ke empat yaitu dari Ustadz Mu’alam tentang prosedur yang baik dalam membagi waris jika menghendaki untuk dibagi berdasarkan nilai jual tanah warisan, adapun paparannya sebagai berikut :

“sebenarnya jika mengikuti pembagian waris secara islam, maka model tersebut kurang pas, yang sesuai ya harus sesuai konteks fiqh yaitu bagian antara laki-laki dan perempuan 2:1. Tapi pada kenyataannya orang jawa itu tidak memahami itu tadi sehingga pembagiannya pun dibagi rata antara laki-laki dan perempuan itu sama rata. Akan tetapi jika dalam pembagian waris tersebut telah

⁵⁷ Ahmad Mudawami, wawancara, (30 Januari 2021)

⁵⁸ Miftah Mahfudz, wawancara, (1 Februari 2021)

terjadi kesepakatan untuk dibagi berdasarkan nilai jual tanah, kemudian ahli waris yang memiliki tanah agak masuk kedalam meminta tambahan harta waris untuk menyamakan harga tanahnya dengan yang diluar, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.”⁵⁹

Dari keempat narasumber diatas memberikan penjelasan yang hampir sama, yaitu bahwasannya pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan menurut pembagian waris islam itu kurang tepat, karena islam telah menentukan bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapat satu. Pertimbangan tersebut didasarkan atas alasan bahwa laki-laki itu *nggendong mikul*, artinya laki-laki itu mempunyai tanggungan menghidupi anak dan istrinya, sedangkan perempuan biasanya mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat di Jawa pada umumnya tidak menggunakan cara pembagian tersebut, melainkan hanya pembagian warisan secara kekeluargaan.

Salah satu contohnya adalah pembagian harta warisan berdasarkan nilai jual tanah warisan, menyikapi hal tersebut beberapa tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru memberikan ketentuan yang ketat, yaitu harus ditunjukkan dulu berapa masing-masing bagiannya ahli waris menurut hukum islam, kemudian ditentukan nilai harta warisannya artinya jika menginginkan dibagi berdasarkan nilai jual tanah maka semua harta waris yang berupa tanah tersebut harus dikalkulasi dulu untuk mengetahui nilainya berapa kemudian baru ditentukan jumlah tambahan hartanya, seperti yang disampaikan oleh Kyai Mastur dalam penjelasannya berikut :

⁵⁹ Mu'alam, *wawancara*, (1 Februari 2020)

*“kalau menurut saya, cara pembagian waris yang bagus itu ya ditunjukkan dulu bagiannya dalam syariat islam kemudian baru jika memang meminta dibagi seperti itu ya tidak apa-apa asalkan sama-sama ridho dan bisa menerima semuanya maka itu bisa, bahkan bisa mendapatkan barokahnya shodaqoh jariyah karena sudah merelakan bagiannya untuk saudaranya. Jadi model pembagian seperti itu diperbolehkan dengan syarat ditunjukkan bagiannya dulu dalam islam masing-masing berapa dan harus mendapatkan keridhoan, keikhlasan dan kesepakatan ahli waris”.*⁶⁰

Selanjutnya penjelasan narasumber kedua oleh Kyai Ahmad Mudawami :

*“nah mengenai pembagian waris yang jika memang meminta dibagi berdasar nilai jual tanah maka ya harus dinilai dirupiahkan dulu semua, karena harga tanah yang diluar dan di dalam itu beda sehingga nanti yang dibagi itu dinilai uang nah yang seperti itu bisa adil. Misalnya gini mas tanah yang diluar harganya 200 juta, sedangkan yang didalam harganya 150 juta nah dari situ nanti kemudian dijadikan dasar untuk tambahan yang di dalam agar bisa mendapatkan nilai yang sama. Nah kemudian dalam kasus tersebut jika mintanya dibagi agar nilainya sama, maka yang harga tanahnya di dalam yang lebih murah dari yang diluar maka itu ya harus diambilkan bagian dari yang mendapat bagian tanah dekat jalan raya ntah itu nanti diberi tambahan uang atau diambilkan tanahnya yang penting nanti nilainya bisa sama”.*⁶¹

Penjelasan narasumber ketiga, KH.Miftah Mahfudz juga tidak jauh berbeda dengan pendapat narasumber kedua, yaitu :

*“masalah yang rumahnya di dalam atau jauh dari jalan raya itu minta tambahan itu tidak apa-apa asalkan nantinya dikalkulasi dulu untuk diketahui nilai uangnya,kalau sudah diketahui harganya terus kemudian dibagi tanah monggo dan model seperti itu diperbolehkan sebab dengan pertimbangan jika dipinggir jalan kan nanti bisa untuk bisnis dan lain lain, sedangkan yang tanahnya di dalam kan tidak bisa seperti itu bahkan jika dijual pun harganya tidak sama dengan yang diluar”.*⁶²

Penjelasan selanjutnya dari Ustadz Mu’alam menyampaikan bahwa jika menginginkan dibagi berdasarkan nilai jual tanah warisan maka hendaknya dibagi

⁶⁰ Mastur Yusuf, wawancara, (27 Januari 2021)

⁶¹ Ahmad Mudawami, wawancara, (30 Januari 2021)

⁶² Miftah Mahfudz, wawancara, (1 Februari 2021)

ketika pewaris masih hidup, dalam hal ini adalah pembagian bukan waris atau hibah. Berikut penjelasannya :

“jika niat itu mau dibagi rata atau dibagi secara nilai nominal harta waris tadi, maka hendaknya diberikan ketika pewaris belum meninggal dalam hal ini pemberian bukan waris atau hibah agar kita keluar dari perkhilafan ulama, soalnya kalau dibagi setelah mati maka pembagian warisnya harus jelas secara konteks fiqh yaitu bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Tapi pada kenyataannya orang Jawa itu tidak memahami itu tadi sehingga pembagiannya pun dibagi rata antara laki-laki dan perempuan itu sama atau seperti yang mas sampaikan tadi. Makanya kenapa dalam fiqh dimodel 2:1 karena laki-laki tanggungannya ada anak, istri, sedangkan perempuan bisa mendapatkan waris dan nafkah dari suaminya. Nah solusinya pembagiannya seharusnya dilakukan sebelum pewaris meninggal itu sudah dibagi, sehingga kalau sudah demikian itu akan legowo semua atas pembagian orangtua kemudian jika ada ahli waris yang gak terima, mengusutnya juga enak karena pewaris masih hidup.”⁶³

Dari penjelasan keempat narasumber tersebut, ada beberapa perbedaan dari keempat narasumber. Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa jika pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah dapat terealisasi jika semua ahli waris sudah ditunjukkan bagiannya masing-masing. Setelah mengetahui bagiannya masing-masing maka semuanya dinominalkan dulu mulai harga tanah yang berada diluar dan didalam agar diketahui harga tanahnya, kemudian ditentukan harta tambahannya. Kemudian narasumber keempat memberikan pendapat yang berbeda dari narasumber pertama, kedua dan ketiga yaitu untuk menghindari konflik dalam pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan tersebut, maka harus ada hitam diatas putih ketika pembagian harta waris tersebut terjadi, agar dikemudian hari tidak terjadi konflik karena merasa pembagiannya kurang adil. Kemudian jika pembagian waris yang dikehendakai

⁶³ Mu'alam, wawancara, (1 Februari 2020)

adalah berdasar nilai jual tanah, maka hendaknya pembagian harta tersebut dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam hal ini biasa disebut hibah. Tujuan pemberian harta waris ketika pewaris masih hidup adalah agar jika dari salah satu pihak ahli waris tidak setuju dengan bagiannya, maka bisa diselesaikan dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pewaris.

b. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.

Tujuan yang sesungguhnya dalam pembagian waris adalah adanya rasa saling menerima dan pengertian terhadap masing-masing bagian ahli waris, sehingga dengan adanya sikap ini maka akan tercipta suatu kerukunan dan terhindar dari perpecahan antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini keempat narasumber memberikan pandangan hukum terhadap pelaksanaan pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan. Berikut penjelasan dari Kyai Mastur Yusuf,

*“nggeh kalau dilakukan kesepakatan keluarga dan sama-sama setuju ya itu walaupun belum sempurna tapi kan untuk menghindari biar nanti itu sinkron dengan keluarga ya sudah termasuk bisa, tapi menurut saya ya itu tadi harus tetap ditunjukkan bagiannya dalam islam itu berapa baru kemudian dibagi dengan cara seperti yang sampean sampaikan tadi. Tapi jika dari segi hukum tetap yang pertama yang sempurna”.*⁶⁴

⁶⁴ Mastur Yusuf, wawancara, (27 Januari 2021)

Selanjutnya penjelasan dari narasumber kedua oleh Kyai Ahmad Mudawami, penjelasan beliau berbeda dengan dari penjelasan narasumber pertama,

“sebenarnya pembagian seperti itu terus pokok ikhlas itu kurang pas,tapi kalau memang dibagi secara asas keridhoan itu ya tidak apa-apa karena sesama saudara juga pasti ridho, tapi yang paling pas nggeh tetap dinilai dulu nah dengan demikian akan diketahui harga tanah tidak sama, akan tetapi jika memang seperti itu sudah ikhlas dan tidak ada masalah maka ya tidak apa-apa”.⁶⁵

Adapun penjelasan dari narasumber ketiga oleh KH.Miftah Mahfudz tidak jauh berbeda dengan penjelasan narasumber pertama,

“jika dalam pembagian waris tersebut semua ahli waris sudah terlanjur dan benar-benar sama-sama ridho, maka pembagian tersebut dihukumi boleh, akan tetapi yang lebih afdhol, sebelum ada kesepakatan sama ridho maka harus ditunjukkan dulu pembagian secara islam bagiannya berapa baru kemudian dibagi secara nilai jual tanah tadi. Sebab jika tidak ditunjukkan dulu nanti akan menimbulkan hati yang grundel karena tidak mengetahui bagian yang sesungguhnya”.⁶⁶

Kemudian pendapat dari narasumber keempat oleh Ustadz Mu’alam, juga tidak jauh berbeda dari penjelasan narasumber yang kedua,

“ Jika dalam kasus sampean ini sudah terlanjur terjadi dan sama rela maka pembagian tersebut diperbolehkan. Sebagaimana dalam penjelasan kitab syarwani yaitu apabila terjadi pembagian warisan tidak sesuai konteks syari’at, tapi berdasarkan kerelaan maka silahkan tidak masalah, tapi dengan ketentuan tadi yaitu harus benar-benar ridho, tidak ada yang mahjur dan tidak ada yang dibekukan tasharufnya”.⁶⁷

Dari penjelasan diatas, ada beberapa perbedaan pendapat dari keempat narasumber tersebut. Narasumber pertama dan narasumber ketiga menjelaskan

⁶⁵ Ahmad Mudawami, wawancara, (30 Januari 2021)

⁶⁶ Miftah Mahfudz, wawancara, (1 Februari 2021)

⁶⁷ Mu’alam, wawancara, (1 Februari 2020)

bahwa sebelum terjadi ridho sama ridho, maka harus ditunjukkan dulu bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam waris islam terlebih dahulu, kemudian jika sesudah ditunjukkan bagiannya tersebut selanjutnya dibagi berdasarkan nilai jual tanah semuanya sama-sama ridho, maka pelaksanaan pembagian waris tersebut diperbolehkan. Selanjutnya penjelasan narasumber narasumber kedua dan keempat berbeda dari penjelasan narasumber pertama dan ketiga. Menurutnya, pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan kemudian langsung didasarkan pada keikhlasan kurang pas, tetapi jika sudah terlanjur dan semuanya ridho maka tidak apa-apa dan harus benar-benar ridho semuanya. Akan tetapi sebelum dilakukan ridho sama ridho harus diperhatikan terlebih dahulu seperti dalam ahli waris tersebut tidak ada anak yatimnya, tidak ada ahli waris yang dibekukan tasharufnya dan harus ada hitam diatas putih untuk menghindari kejadian protes diketurunan selanjutnya.

F. Analisis

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Nilai Jual Tanah Warisan

Warisan merupakan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, atau didalam istilah *faraidh* dikenal dengan sebutan *tirkah*. Dalam hukum Islam, mawaris ini diartikan sebagai pemindahan dari hak milik

pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup yang mana pembagiannya ini sesuai dengan al-Quran dan hadits.⁶⁸ Adapun harta yang telah ditentukan untuk ahli waris ini disebut dengan *faraidh*. Perihal hak waris dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa ayat : 7 yaitu:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ مِمَّا نَصَبْنَا مَفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian juga dari peninggalan harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. [QS.An-Nisa ayat 7].⁶⁹

Dalam pembagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal, selain pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem kewarisan Islam, di Indonesia sendiri ada pembagian warisan menurut adat suatu daerah, yang mana dalam hal pembagian harta peninggalan tersebut belum sesuai dengan ketentuan seperti yang diterangkan dalam al-Quran, melainkan berdasarkan aturan yang berkembang pada suatu daerah tersebut atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati secara turun temurun. Seperti yang terjadi di desa Srikaton kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung, dalam permbagian waris yang dilaksanakan berdasarkan nilai jual tanah warisan.

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh salah satu keluarga yang ada di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tersebut bersebarangan dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Dalam pembagian

⁶⁸Sudarto, *Ilmu Fikih(Refleksi Tentang Ibadah,Muamalah,Munakahat,dan Mawaris)* (Yogyakarta: CV.Budi Utama,2018). 292

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2004). 78

waris berdasarkan hukum islam telah dijelaskan bahwasannya yang menjadi perbedaan dalam pembagian waris adalah posisi atau keadaan dari tiap-tiap ahli waris, sehingga melahirkan suatu konsep pembagian harta 2 : 1, yaitu laki-laki mendapat dua kali dari bagiannya perempuan. Al Quran telah menjelaskan model pembagian tersebut dalam QS.An-Nisa ayat 11 berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
(١١)

Artinya : *“Allah mensyariatkan kepadamu tentang(pembagian warisan untuk)anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”*[An-Nisa :11]⁷⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwasannya Islam sangat memperhatikan mengenai pembagian waris ini, yang awalnya pada zaman jahiliyah itu bisa dikatakan ada unsur ketidakadilan, kemudian setelah Islam datang rasa ketidakadilan tersebut terhilangkan dengan turunnya ayat al Quran pada surat An-Nisa ayat 7 dan ayat 11 yang menyebutkan bahwa tidak hanya dari kalangan laki-laki dan orang dewasa saja yang mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan si mayit, tapi juga dari kalangan perempuan inipun berhak untuk mendapatkan bagian harta yang mana hal tersebut disesuaikan dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya.⁷¹

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, 78

⁷¹ Agus Ruswandi, *Al-Islam II* (Bandung: PT.Rosyda Karya 2015), 28.

Dalam permasalahan pembagian warisan berdasarkan nilai jual tanah ini, para narasumber berpendapat bahwa pembagian tersebut berseberangan dengan konsep pembagian waris secara Islam. Narasumber pertama yaitu Kyai Mastur Yusuf berpendapat bahwa pembagian waris yang ideal adalah pembagian waris secara Islam, yaitu laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Beliau berpendapat bahwa konsep pembagian waris 2:1 itu sudah sesuai dengan kedudukan laki-laki sebagai *arrijaalu qowwamuna'ala nisa*, artinya bahwasanya laki-laki yang memegang tanggung jawab atas istri dan keluarganya. Pendapat narasumber pertama tersebut juga didukung oleh narasumber kedua, ketiga dan keempat yaitu Kyai Ahmad Mudawami, KH.Miftah Mahfudz, dan Ustadz Mu'alam. Mereka memberikan pendapat yang sama dengan pendapat narasumber yang pertama.

Pendapat keempat narasumber tersebut sesuai dengan ketentuan pembagian waris dalam islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 11 berikut ini :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

(۱۱)

Artinya : *“Allah mensyariatkan kepadamu tentang(pembagian warisan untuk)anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang*

*jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”[An-Nisa :11]*⁷²

Dari keempat narasumber tersebut menyampaikan pendapat yang sama, dalam hal ini adalah pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan dilihat dalam hukum kewarisan Islam. Maka konsep pembagian waris yang benar jika menghendaki untuk dibagi berdasarkan nilai jual tanah warisan, maka harus ditunjukkan bagiannya secara hukum kewarisan islam terlebih dahulu. Artinya diberikan pemahaman terlebih dahulu jika sebenarnya bagian laki-laki adalah 2 bagiannya perempuan seperti yang telah dijelaskan oleh aturan hukum *syara*’.

Dalam Islam juga dikenal dengan Asas *Ijbari*, yang mana asas ini merupakan pemindahan harta dari orang yang sudah wafat untuk ahli warisnya yang diberlakukan dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Allah tanpa adanya gantungan dari pewaris atau ahli warisnya. *Asas Ijbari* bisa dipandang dari segi bahwa ahli waris wajib mendapatkan pemindahan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan syarak.⁷³

Tujuan adanya pembagian 2:1 ini adalah dengan pertimbangan bahwa laki-laki itu *nggendong mikul* atau memegang tanggung jawab yang lebih besar dari pada istrinya. Artinya disini suami memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istrinya, sedangkan perempuan bisa saja mendapatkan bagian dari orangtuanya dan suaminya. Akan tetapi pada narasumber ke dua dan ke empat, beliau juga menambahkan bahwa kondisi laki-laki mendapat 2

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, 78.

⁷³ H.E Hassan Saleh (Ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 355.

perempuan mendapat 1 juga harus memperhatikan keadaan ahli waris. Jika pada kenyataannya ahli waris perempuan yang menjadi tumpuan keluarganya, maka kondisi tersebut bisa berbanding terbalik sesuai dengan keadaan ahli waris.

Keadaan seperti ini dalam islam juga bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan keseimbangan dalam perolehan harta waris. Islam mengenal asas keadilan berimbang yang memberikan pemahaman bahwa keadilan didalam konteks hukum kewarisan Islam bisa diberikan pengertian dengan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang didapatnya dengan kebutuhan dan kemanfaatannya. Seperti laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban atau beban yang ditanggungnya oleh tiap-tiap individu dalam berkehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.⁷⁴

Namun realitanya yang terjadi pada masyarakat awam tidak demikian, kebanyakan dari mereka menggunakan model pembagian harta yang telah dilaksanakan secara turun menurun atau biasa disebut dengan kewarisan adat. Dalam kewarisan adat hanya memperhatikan pada asas-asas hukum kewarisan adat yang tentu akan melahirkan model pembagian waris yang beraneka ragam, yang salah satunya seperti yang dilakukan pada salah satu keluarga di Desa Srikaton yang membagi harta warisan berdasarkan nilai jual tanah warisan.

⁷⁴ Aulia Mutiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 149.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan.

Tujuan sebenarnya dari pembagian waris adalah adanya kerukunan masing-masing ahli waris. Dalam kerukunan tentu harus didasarkan pada rasa saling menerima satu sama lain atas bagian yang diterimanya dan tidak ada pihak yang diirugikan setelahnya. Berkenaan dengan praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yaitu pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan nilai jual tanah warisan, maka para narasumber dari Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru memberikan pandangan hukum bahwa jika dalam pembagian waris tersebut sudah terlanjur dilaksanakan dengan kesepakatan keluarga, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena tujuan utama dari pembagian waris adalah adanya keridhoan dan akhirnya melahirkan kerukunan antar sesama ahli waris.

Namun, selain itu para narasumber juga menambahkan, bahwa pelaksanaan pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan tersebut bisa direalisasikan asalkan harus melalui ketentuan yang ketat, mulai dari dikalkulasi nominalnya semuanya terlebih dahulu, selanjutnya ditunjukkan bagiannya secara islam baru kemudian bisa ditentukan tambahannya. Kemudian, kesepakatan bersama semua ahli waris juga diperlukan bahwa jika setelah dikalkulasi semua harta kemudian ada salah satu ahli waris yang nominalnya lebih sedikit kemudian meminta tambahan harta warisan agar memiliki nominal yang senilai dengan yang

lainnya bisa direalisasikan setelah semuanya rela atas ketentuan tersebut. Selain itu, ketika menghendaki pembagian waris secara adat, kehati-hatian yang harus diperhatikan adalah tidak ada ahli waris yang dibekukan *tasharufnya*. Artinya semua ahli waris harus sudah benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tidak ada ahli waris yang kebutuhan hidupnya masih ditanggihkan.

Meski pembagian tersebut mengalami penyimpangan dari sistem kewarisan islam yaitu sistem 2:1 seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran, tetapi asalkan dalam pembagian tersebut sudah memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, atau semua ahli waris sudah menerimanya dengan kerelaan hati masing-masing, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwasannya : "*Para ahli waris bisa mengadakan kesepakatan melaksanakan perdamaian dalam pendistribusian harta warisan, setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya*".⁷⁵

Selain itu, dalam kitab *Al Umm*, imam Syafi'i juga telah menyebutkan bahwasannya apabila seseorang itu meninggal dan ahli warisnya yaitu wanita atau anak atau *kalalah* (tidak meninggalkan ayah dan anak), kemudian para ahli warisnya mengadakan perdamaian atau *shulh* setelah mereka tau tiap-tiap bagiannya dan mereka saling rela, maka *shulh* tersebut diperbolehkan.⁷⁶

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 331.

⁷⁶ M.Ali Ja'far Shodiq, *Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 66.

Tabel.4 Hasil Penelitian

No	Nama	Pendapat	Persamaan	Perbedaan
1	Kyai Mastur Yusuf	pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan harus dinominalkan atau dikalkulasi semua bagiannya kemudian dibagi berdasar waris Islam. Setelah terlaksana dan telah terjadi kesepakatan semua keluarga dan sama-sama ridho, maka pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah diperbolehkan.	Pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan boleh dilaksanakan apabila telah ditunjukkan terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan kewarisan islam, yaitu laki-laki mendapat 2 bagian,	Lebih lentur dan terbuka, serta mengedepankan rasa saling ridho(<i>antarodhin</i>)
2	Kyai Ahmad Mudawami	pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan haruslah dinominalkan terlebih dahulu dan dibagi secara waris islam. Akan tetapi, jika terlanjur terjadi kesepakatan semua ahli waris dan sudah saling ridho maka tidak menjadi masalah.	sedang untuk perempuan mendapat 1 bagian. Setelah itu pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah bisa direalisasikan. Kemudian jika dalam pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah	Menekankan pada rasa keadilan dengan cara mengkalkulasi semua harta dalam bentuk uang
3	KH.Miftah Mahfudz	pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah lebih baik dikalkulasi terlebih dahulu kemudian ditunjukkan bagiannya masing-masing ahli waris sesuai dengan kaidah kewarisan Islam. Akan tetapi jika sudah terjadi rasa saling ridho dengan pembagian berdasarkan nilai jual tanah, maka hal tidak menjadi masalah.	tersebut jika masing-masing ahli waris sudah ikhlas dan ridho atas ketentuan tersebut, maka pembagian waris tersebut diperbolehkan.	Pendapat rasionalis, yaitu jika tanahnya berada dipinggir jalan raya strategis untuk bisnis, sedangkan yang tanahnya di dalam kurang strategis, bahkan jika dijual pun harganya tidak sama dengan yang diluar. Maka beliau membolehkan model pembagian tersebut.
4	Ustadz Mu'alam	pembagian waris berdasar nilai jual tanah bisa dilaksanakan apabila dalam		tidak ada ahli waris yang masih dibekukan

	<p>keluarga tersebut tidak ada ahli waris yang dibekukan <i>tasharufnya</i> serta harus ada perjanjian tertulis. Jika menghendaki dibagi berdasarkan nilai jual tanah maka jauh lebih baik dibagi ketika pewaris masih hidup, dalam hal ini disebut dengan pemberian hibah.</p>	<p><i>tasharufnya</i>, disertai perjanjian tertulis, lebih afdhol hibah.</p>
--	---	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta waris berbasis nilai jual tanah warisan yang terjadi di salah satu keluarga di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru memberikan pandangan bahwa model pembagian tersebut berseberangan dengan konsep pembagian waris secara islam. Para narasumber berpendapat jika hendak dibagi berdasarkan nilai jual tanah, maka harus dibagi secara islam terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 11. Artinya, sebelum dibagikan berdasarkan nilai jual tanah maka semua ahli waris harus diberikan pemahaman terlebih dahulu jika sebenarnya bagian laki-laki adalah dua bagiannya perempuan seperti yang telah dijelaskan oleh aturan hukum *syara'*. Akan tetapi pada narasumber yang lain, menambahkan bahwa pembagian 2:1 harus memperhatikan keadaan ahli waris. Jika pada kenyataannya ahli waris perempuan yang menjadi tumpuan keluarganya, maka kondisi tersebut bisa berbanding terbalik sesuai dengan keadaan ahli waris. Selain itu, dalam pembagian waris tersebut

harus dipastikan tidak ada ahli waris yang dibekukan *tasharufnya* serta adanya kesepakatan dalam model pembagian harta waris tersebut dan tidak menimbulkan terjadinya konflik pada setiap ahli waris, maka pembagian waris berbasis nilai jual tanah tersebut bisa direalisasikan, karena tujuan utama dari pembagian harta waris ini adalah adanya kemaslahatan dan kerukunan dari masing-masing ahli waris pasca pembagian harta waris tersebut.

2. Hukum Pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah menurut pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung diperbolehkan , dengan ketentuan yang ketat, mulai dari dikalkulasi nominalnya, ditunjukkan bagiannya secara Islam, kemudian bisa ditentukan tambahannya. Jika terdapat ahli waris yang nominalnya lebih sedikit, kemudian meminta tambahan harta warisan agar nominal sama dengan lainnya, maka bisa direalisasikan dengan mesngkalkulasikan harta warisan dan kesepakatan bersama. Meski pembagian tersebut mengalami penyimpangan dari sistem kewarisan islam yaitu 2:1 seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran, tetapi asalkan dalam pembagian tersebut sudah memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, atau semua ahli waris sudah menerimanya dengan kerelaan hati masing-masing, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

B. Saran

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait diantaranya :

1. Kepada masyarakat yang hendak membagi waris berdasarkan hukum adat, hendaknya melibatkan orang yang faham ilmu waris agar ketika terjadi suatu penyimpangan dalam pembagian waris hal tersebut bisa diluruskan.
2. Sebelum dibagi berdasarkan hukum adat ditunjukkan terlebih dahulu bagiannya menurut hukum waris islam, agar para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing.
3. Jika hendak dibagi waris secara hukum adat, seperti berdasarkan nilai jual tanah warisan maka hendaknya dibagi ketika pewaris masih hidup dalam hal ini pemberian hibah. Tujuan tersebut adalah agar ketika terjadi suatu persengketaan maka bisa diselesaikan ketika pewaris masih hidup.
4. Dalam pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah, hendaknya disertakan perjanjian tertulis bermaterai, yang berfungsi sebagai bukti kesepakatan semua ahli waris jika dikemudian hari terdapat keturunan ahli waris yang mengusut model pembagian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.

Buku

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reineka Cipta. 2014.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2013.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kemenag RI. 2011.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosydakarya. 2007.

J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.

- Mutiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2016.
- Nadzir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Graha Indonesia. 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ruswandi, Agus. *Al-Islam II*. Bandung: PT.Rosyda Karya. 2015.
- Saleh (Ed.), H.E Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1984.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2018.
- Tim El-Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islami*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Yahya Ahmad Al Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2017.
- Wignyodipoero, Soerjo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1995.
- Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Karya Ilmiah

Ja'far Shodiq, M.Ali. *Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum .* UIN Syarif Hidayatullah. 2009.

Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Skripsi UIN Alaudin Makassar.* 2016.

Taqwalloh. *Pengaruh Sistem Penentuan Nilai Harta Warisan Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Dan Bangunan Di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.* Skripsi. UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. 2012.

Yusdian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam).* Skripsi UIN Syarif Kasim Riau

Website

<https://www.researchgate.net/post/What-is-the-difference-between-literature-review-theoretical-analysis-and-conceptual-analysis>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021

Srikaton.tulungagungdaring.id/profil. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021
https://www.google.co.id/amp/s/singoutnow.wordpress.com_kecamatan-ngantrukab-tulungagung/amp/. Diakses pada 16 Januari 2021

www.geocities.ws/kota_tulungagung/gambaran_umum.htm. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Sumani (25 November 2020)



2. Wawancara dengan Kyai Mastur Yusuf (27 Januari 2021)





3. Wawancara dengan Kyai Ahmad Mudawami (30 Januari 2021)



4. Wawancara dengan KH. Miftah Mahfudz (1 Februari 2021)



5. Wawancara dengan Ustadz Mu'alam (1 Februari 2021)



6. Wawancara Kyai Imam Masykuri





7. Surat Penelitian dan Surat Balasan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 550599 Faksimile (0341) 550399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4092/F.Sy./TL.01/09/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 15 Januari 2021

Kepada Yth
K.H. Miftah Mahfudz MWC NU Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung
Jl. Raya Srikaton, Desa Srikaton Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Edi Santoso
NIM : 17210060
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
Pandangan Fatah Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru Terhadap Pelaksanaan
Pembagian Waris Berbasis Nilai Jual Tanah Warisan (Studi Kasus di Desa
Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung), pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badrudin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA'
(MWC NU) NGANTRU TULUNGAGUNG
ALAMAT : JALAN BAYA SRIKATON REC. NGANTRU KAB. TULUNGAGUNG

IZIN PENELITIAN
Nomor : 10/MWC/L.24-13/11/2021

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mastur Yusuf
Alamat : Dsn. Balong Desa Padangan Ngantru Tulungagung
Jabatan : Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Ngantru

Memberikan Izin kepada saudara
Nama : Edi Santoso
NIM : 17210060
program studi : Hukum Keluarga Islam

untuk mengadakan penelitian guna melengkapi dan menyelesaikan
program studinya dengan mengadakan penelitian dilembaga kami.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana perlunya.

Ngantru, 15 Jumadil Tsaniyah 1442 H
01 Pebruari 2021 M



8. Gedung MWC NU Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung



B. Lampiran Wawancara Kepada Informan

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan ?
2. Jika pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan islam, tetapi tetap ingin dibagi berdasarkan nilai jual tanah, bagaimana prosedur yang baik dalam pembagian waris ini ?
3. Apakah boleh membagi harta warisan berdasarkan asas perdamaian dan keridhoan ?
4. Bagaimana pendapat bapak terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : :*"Para ahli waris bisa mengadakan kesepakatan melaksanakan perdamaian dalam pendistribusian harta warisan, setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya"*. ?
5. Bagaimana hukum pelaksanaan pembagian waris berdasarkan nilai jual tanah warisan tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Edi Santoso
Tempat tanggal lahir	Tulungagung, 27 Februari 1998
Alamat	Dusun Mayangan, RT.014 RW.006, Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung
No.HP	085714165078
Email	santososed26@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
TK Dharmawanita	Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung	2004 - 2005
SDN II Srikaton	Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung	2005 - 2011
SMPN I Ngantru	Jalan Raya Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung	2011 - 2014
MAN 2 Tulungagung	Jl. Ki Mangun Sarkoro,	2014 - 2017

	Beji, Boyolangu, Tulungagung	
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2017 - 2021

RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi	Periode
Anggota UPKM Halaqah Ilmiah	2018 – 2021
Wakil Ketua UPKM Halaqah Ilmiah	2020-2021
Musyrif Pusat Ma'ahad Al Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2018 - 2021